



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARTONO Alias ACENG BIN JUHO**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 06 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wanasari RT. 002 RW. 003 Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa **WARTONO Alias ACENG BIN JUHO** ditahan dalam Rumah Tahanan / Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARTONO Alias ACENG BIN JUHO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARTONO Alias ACENG BIN JUHO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah kardus kosong;
  - 1 (satu) helai kain kafan;
  - 1 (satu) botol minyak misik;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar dokumen bukti transfer;
  - 1 (satu) lembar uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Selama menjalani masa tahanan di dalam penjara Terdakwa menyampaikan penyesalannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/M.2.16/Eoh.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **WARTONO Alias CENG BIN JUHO** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 16.49 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di Ruko Permata Cikurubuk Blok G No.5-6 Komplek Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong untuk menyerahkan barang sesuatu berupa berupa uang sebesar Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepadanya dan atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, ketika Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong sedang berada di toko miliknya ada salah satu kosumen Saksi korban sedang ngobrol dengan temannya dan membicarakan bahwa ada orang pintar atau dukun sakti di Daerah Rancamaya Ciamis yang bisa menggandakan uang, kemudian sore harinya Saksi korban bersama istri Saksi korban berangkat menuju tempat yang berada di daerah tersebut, setelah sampai Saksi korban bertemu dengan Sdr. Murdani dan menyakinkan Saksi korban dengan mengatakan “Wartono als. Aceng itu bisa menggandakan uang sampai dengan lima belas miliar, asal diturutin aja maunya, yaitu syaratnya harus beli minyak misik dari dia, setelah itu Ko Ahoy dijamin segala permasalahan keuangan pasti beres”, setelah itu Saksi korban diajak menemui Sdr. Adi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga meyakinkan lagi agar Saksi korban percaya dengan rangkaian kebohonannya dengan mengatakan “saya punya kekuatan ghaib untuk menggandakan uang dengan cara dus kosong bisa jadi terisi penuh dengan uang, asal Ko Ahoy harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minyak misik dari saya seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan saya bisa menjamin Ko Ahoy banyak uang lagi”, akhirnya Saksi korban tertarik dan percaya kepada terdakwa sehingga Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong tergerak hatinya untuk menyerahkan berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer dari nomor rekening BCA 0540988862 milik Saksi korban Phang Sang Hay ke nomor rekenig Mandiri 1770007707760 atas nama Wartono milik terdawa, dengan dalih untuk membeli syarat media berupa minyak cakra, kemudian yang kedua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa, bersama Sdr. Murdani dan Sdr. Adi datang ke rumah Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong, dan terdakwa menyuruh Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong agar menyiapkan ruangan atau kamar kosong tempat untuk terdakwa melakukan ritual, kemudian setelah di dalam kamar kosong, terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah dus kosong dan karpet di ruangan tersebut, sekitar setengah jam didalam kamar, terdakwa keluar menemui Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong dan isteri korban yaitu Saksi Teri. Dan mengajak melihat dus yang di dalam kamar, lalu terdakwa menunjukan salahsatu dus yang sudah terisi, lalu terdakwa membuka kain putih yang dipakai untuk menutupi dus, setelah dibuka, Saksi Koran Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong dan istri melihat di dalam dus ada uang pecahan 100 ribu, lalu uang tersebut oleh terdakwa diambil lalu diserahkan kepada Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong dengan maksud agar Saksi korban percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi korban “dari tiga dus yang terisi baru satu dus karena terdakwa hanya membawa satu kain, dan untuk dus yang masih kosong terdakwa akan menanyakan dulu kepada ratu pantai selatan, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi korban agar pintu kamar jangan dulu dibuka selama satu minggu karena terdakwa selama satu minggu harus bertapa di daerah karang nini, dan terdakwa bilang setelah selesai bertapa terdakwa akan memberi kabar dus kosong tersebut akan dibuka bersama-sama, namun pada kenyataannya uang yang dijanjikannya tidak pernah ada.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan lagi agar Saksi korban percaya dengan mengatakan “kalo mau cepat dus yang di dalam kamar

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada isi berupa uang, Saksi korban harus membeli lagi media minyak cakra sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)", dari situ Saksi korban baru sadar bahwa dirinya sudah dibohongi oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong telah mengalami kerugian sebesar Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **WARTONO Alias CENG BIN JUHO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **WARTONO Alias CENG BIN JUHO** pada hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 16.49 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di Ruko Permata Cikurubuk Blok G No.5-6 Komplek Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, ketika Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong sedang berada di toko miliknya ada salah satu kosumen Saksi korban sedang ngobrol dengan temannya dan membicarakan bahwa ada orang pintar atau dukun sakti di Daerah Rancamaya Ciamis yang bisa menggandakan uang, kemudian sore harinya Saksi korban bersama istri Saksi korban berangkat menuju tempat yang berada di Daerah tersebut, setelah sampai Saksi korban bertemu dengan Sdr. Murdani dan menyakinkan Saksi korban dengan mengatakan "Wartono als. ACENG itu bisa menggandakan uang sampai dengan lima belas miliar , asal diturutin aja maunya, yaitu syaratnya harus beli minyak misik dari dia, setelah itu Ko Ahoy dijamin segala permasalahan keuangan pasti beres", setelah itu Saksi korban diajak menemui Sdr. Adi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga meyakinkan lagi agar Saksi korban percaya dengan mengatakan "saya punya kekuatan

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm





ghaib untuk menggandakan uang dengan cara dus kosong bisa jadi terisi penuh dengan uang, asal Ko Ahoy harus membeli minyak misik dari saya seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan saya bisa menjamin Ko Ahoy banyak uang lagi”, akhirnya Saksi korban tertarik dan percaya kepada terdakwa sehingga Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong tergerak hatinya untuk menyerahkan berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer dari Nomor rekening BCA 0540988862 milik Saksi korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong ke nomor rekenig Mandiri 1770007707760 atas nama Wartono milik terdawa, dengan dalih untuk membeli syarat media berupa minyak cakra, kemudian yang kedua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional, padahal uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, sebagian lagi di serahkan kepada Sdr. Murdani dan Sdr. Adi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Sdr. Murdani dan Sdr. Adi sudah membawa pasien kepada terdakwa dan membeli minyak misik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong telah mengalami kerugian sebesar Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PHANG SANG HAY bin PHANG TJIN SIONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 16.40 WIB, bertempat di Ruko Permata Cikurubuk Blok G. No. 5-6 Komplek Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya tanggal 01 Juni 2024, Saksi sedang berada di toko lalu mendengar salah satu konsumen Saksi sedang mengobrol dengan temannya dan membicarakan bahwa ada dukun sakti di daerah Rancamaya Ciamis yang bisa menggandakan uang. Setelah mendengar berita tersebut, pada sore harinya Saksi dan istri Saksi langsung berangkat ke daerah Rancamaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disana Saksi menanyakan kepada warga apakah benar ada dukun sakti yang bisa menggandakan uang. Akhirnya Saksi bertemu dengan Sdr. Murdani dan kebetulan di rumah tersebut ada Sdr. Adi dan Terdakwa. Kemudian Saksi mengobrol dengan ketiga orang tersebut dan Sdr. Murdani bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa ada kemampuan untuk menggandakan uang, lalu Terdakwa mengiyakannya dan Terdakwa mengatakan bahwa cara menggandakan uang tersebut yaitu dengan cara menggunakan media berupa minyak misik;

- Bahwa Terdakwa mengharuskan Saksi untuk membeli 1 (satu) botol minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan media minyak misik tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024, Saksi diyakinkan oleh Terdakwa agar membeli 1 botol minyak misik sebagai persyaratan menggandakan uang tersebut seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan jaminan bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa Sdr. Murdani dan Sdr. Adi juga mengatakan bahwa segala permasalahan keuangan Saksi bisa selesai apabila dibantu oleh Terdakwa asal dituruti saja kemauannya;
- Bahwa setelah diyakinkan oleh Terdakwa, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0540988862 atas nama Phang Sang Hay ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1770007707760 atas nama Wartono;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyediakan tempat kosong dan gelap, dan juga agar Saksi menyediakan 3 (tiga) kardus dan lilin. Setelah itu Saksi menyediakan di gudang atas lantai dua, setelah Terdakwa datang, lalu Saksi disuruh turun dan Terdakwa sendiri masuk ke tempat tersebut untuk melakukan ritual. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Terdakwa turun dan mengatakan pada Saksi ritualnya berhasil dan bisa dilihat, kemudian Saksi melihat kardus tersebut dan kelihatannya di dus tersebut penuh dengan uang, lalu Terdakwa mengambil satu lembar untuk contoh dan diberikan kepada Saksi lalu dicek dan ternyata benar uang asli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi memberikannya secara tunai dan selanjutnya Terdakwa mengatakan uang di dalam dus bisa dipergunakan namun harus menunggu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bagaimana kalau uang yang di dus tersebut bisa dibuka lebih awal dikarenakan Saksi sangat membutuhkannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa asalkan membeli lagi minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi berdiskusi dengan keluarga dan merasa curiga akhirnya Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian dikarenakan pada waktu itu Saksi membuka kardus tersebut dan ternyata hanya berisikan satu helai kain kafan dan dus kosong saja, sehingga Saksi merasa dibohongi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TIRA SUTIRAN Binti ENUNG SUKAENI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 16.40 WIB di Ruko Permata Cikurubuk Blok G No. 5-6 Komplek Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya tanggal 01 Juni 2024, suami Saksi sedang berada di toko lalu mendengar salah satu konsumen suami Saksi sedang mengobrol dengan temannya dan membicarakan bahwa ada dukun sakti di daerah Rancamaya Ciamis yang bisa menggandakan uang. Setelah mendengar berita tersebut, pada sore harinya suami Saksi dan Saksi langsung berangkat ke daerah Rancamaya dan di sana suami Saksi menanyakan kepada warga apakah benar ada dukun sakti yang bisa menggandakan uang. Akhirnya suami Saksi dan Saksi bertemu dengan Sdr. Murdani dan kebetulan di rumah tersebut ada Sdr. Adi dan Terdakwa. Kemudian Saksi mengobrol dengan ketiga orang tersebut dan Sdr. Murdani bilang kepada suami Saksi bahwa Terdakwa ada kemampuan untuk menggandakan uang, lalu Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakannya dan Terdakwa mengatakan bahwa cara menggandakan uang tersebut yaitu dengan cara menggunakan media berupa minyak cakra;

- Bahwa Terdakwa mengharuskan suami Saksi untuk membeli 1 (satu) botol minyak cakra seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu meyakinkan suami Saksi bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan media minyak cakra tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024, suami Saksi diyakinkan oleh Terdakwa agar membeli 1 botol minyak cakra sebagai persyaratan menggandakan uang tersebut seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan jaminan bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah banyak orang yang berhasil seperti orang Malaysia dan orang Yogyakarta;
- Bahwa Sdr. Murdani dan Sdr. Adi juga mengatakan bahwa segala permasalahan keuangan Saksi bisa selesai apabila dibantu oleh Terdakwa asal dituruti saja kemauannya;
- Bahwa setelah diyakinkan oleh Terdakwa, suami Saksi mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0540988862 milik suami Saksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1770007707760 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual dengan cara Terdakwa masuk ke ruang kosong tersebut dan minta ditinggalkan selama 30 menit. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan suami Saksi untuk memasuki ruangan kosong tersebut sebagai pembuktian kepada Saksi dan suami Saksi bahwa ritual telah berhasil. Ruangan dalam keadaan gelap dan hanya ada lilin kemudian Saksi disuruh melihat kotak kardus yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil satu lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada Saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang itu bisa dibeli. Lalu ketika Saksi mau memegang yang ada di kardus tersebut, Terdakwa mengatakan tidak boleh karena harus menunggu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ritual belum selesai dan meminta uang untuk biaya transportasi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bagaimana kalau tidak sampai 1 (satu) minggu, yakni tiga hari dari ritual tersebut Saksi membuka dus, dan Terdakwa mengatakan bisa asalkan harus ada lagi minyak cakra dengan harga yang sama. Setelah itu Saksi menunggu sampai 1 (satu) minggu,

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang menyampaikan untuk tetap membeli lagi minyak cakra tersebut kemudian ritual dinyatakan gagal dan saat dilihat uangnya tidak ada;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu. Kemudian Terdakwa menyampaikan kalau penggandaan uang tidak bisa dilakukan untuk diri sendiri melainkan hanya bisa dilakukan untuk membantu orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUMU SANTOSO bin AEN NATADIPURA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menantu Saksi telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 16.40 WIB di Ruko Permata Cikurubuk Blok G No. 5-6 Komplek Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bisa menggandakan uang secara ghoib dengan media minyak cakra yang harus dibeli menantu Saksi pada Terdakwa dan menantu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengharuskan menantu Saksi untuk membeli 1 (satu) botol minyak cakra seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu meyakinkan menantu Saksi bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan media minyak cakra tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual di Ruko Permata Cikurubuk milik menantu Saksi dengan cara Terdakwa masuk ke ruang kosong dan minta ditinggalkan selama 30 menit. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi, menantu Saksi dan isterinya untuk memasuki ruangan kosong tersebut sebagai pembuktian kepada menantu Saksi bahwa ritual telah berhasil. Tetapi Saksi langsung menduga ada kegagalan karena Saksi tidak yakin dan tidak percaya hal ghaib seperti itu, karena pada waktu diperlihatkan kardus tersebut tidak kelihatan ada uang dengan jelas karena ruangan dalam keadaan gelap dan lilin juga dijauhkan oleh Terdakwa. Setelah semuanya selesai, Terdakwa mengatakan pada menantu Saksi untuk membeli minyak yang kedua dengan harga yang sama dan disana Saksi merasa yakin Terdakwa akan menipu

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dan Saksi memberitahu menantu Saksi supaya jangan membeli lagi minyak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan waktu menantu Saksi membeli minyak cakra yang pertama, tetapi Saksi melihat menantu Saksi memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 16.40 WIB di Ruko Permata Cikurubuk Blok G No. 5-6 Komplek Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dan berusaha meyakinkan korban bahwa uang korban akan bertambah dengan persyaratan harus membeli 1 (satu) botol minyak misik dengan maksud untuk menggadakan uang milik korban, lalu Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) botol minyak misik tersebut seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan jaminan bisa menggadakan uang sampai nominal Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) botol minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan memberikan secara tunai uang transportasi rental mobil seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa menggadakan uang dan itu hanya bujuk rayu agar korban mau menyerahkan uangnya;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipergunakan dengan rincian yaitu dibagikan kepada Sdr. Adi dan Sdr. Murdani sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena sudah membawa pasien kepada Terdakwa, dipakai membayar biaya mobil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dipakai membeli minyak misik seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDI dan sisanya sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan penggandaan uang tersebut adalah Sdr. Adi dan Sdr. Murdani yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum sanggup mengembalikan uang korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan praktek dukun penggandaan uang sebanyak 1 (satu) kali namun uangnya dikembalikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan praktek dukun penggandaan uang dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Dokumen Bukti Transfer;
- 1 (satu) Buah Kardus Kosong;
- 1 (satu) Helai Kain Kafan;
- 1 (satu) Lembar Uang Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Botol Minyak Misik;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong untuk membeli 1 (satu) botol minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan menjanjikan Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan media minyak misik tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0540988862 a.n. Phang Sang Hay ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1770007707760 a.n. Wartono;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual di Ruko Permata Cikurubuk milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk ke ruang kosong dan minta ditinggalkan selama 30 menit. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk memasuki ruangan kosong tersebut sebagai pembuktian kepada Saksi Korban bahwa ritual telah berhasil. Ruangan dalam keadaan gelap dan hanya ada lilin kemudian Saksi Korban disuruh melihat kotak kardus yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil satu lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada Saksi Korban dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang itu

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibeli. Lalu Terdakwa mengatakan uang di dalam kardus bisa dipergunakan setelah menunggu 1 (satu) minggu dari hari dilakukannya ritual;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Korban memberikannya secara tunai;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bagaimana kalau uang yang di kardus tersebut bisa dibuka lebih awal dikarenakan Saksi Korban sangat membutuhkannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa asalkan membeli lagi minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Korban berdiskusi dengan keluarga dan merasa curiga akhirnya Saksi Korban melaporkannya ke pihak kepolisian dikarenakan pada waktu Saksi Korban membuka kardus tersebut dan ternyata hanya berisikan 1 (satu) helai kain kafan dan tidak ada uangnya;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipergunakan dengan rincian yaitu dibagikan kepada Sdr. Adi dan Sdr. Murdani sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena sudah membawa pasien kepada Terdakwa, dipakai membayar biaya mobil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dipakai membeli minyak misik seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDI dan sisanya sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;





3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

**Ad. 1. Tentang Unsur: Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa **WARTONO Alias ACENG BIN JUHO** membenarkan identitas maupun dakwaan Penuntut Umum serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya oleh karenanya dipandang Terdakwa selaku subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Tentang Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' di sini diartikan sebagai niat batin yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yang dalam hal ini memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian 'menguntungkan' ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau secara pantas dapat diharapkan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menafsirkan unsur 'secara melawan hukum' ini adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong untuk membeli 1 (satu) botol minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan menjanjikan Saksi Korban Phang Sang Hay bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phang Tjin Siong bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan media minyak misik tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0540988862 a.n. Phang Sang Hay ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1770007707760 a.n. Wartono;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual di Ruko Permata Cikurubuk milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk ke ruang kosong dan minta ditinggalkan selama 30 menit. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk memasuki ruangan kosong tersebut sebagai pembuktian kepada Saksi Korban bahwa ritual telah berhasil. Ruangan dalam keadaan gelap dan hanya ada lilin kemudian Saksi Korban disuruh melihat kotak kardus yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil satu lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada Saksi Korban dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang itu bisa dibeli. Lalu Terdakwa mengatakan uang di dalam kardus bisa dipergunakan setelah menunggu 1 (satu) minggu dari hari dilakukannya ritual;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Korban memberikannya secara tunai;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bagaimana kalau uang yang di kardus tersebut bisa dibuka lebih awal dikarenakan Saksi Korban sangat membutuhkannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa asalkan membeli lagi minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Korban berdiskusi dengan keluarga dan merasa curiga akhirnya Saksi Korban melaporkannya ke pihak kepolisian dikarenakan pada waktu Saksi Korban membuka kardus tersebut dan ternyata hanya berisikan 1 (satu) helai kain kafan dan tidak ada uangnya;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipergunakan dengan rincian yaitu dibagikan kepada Sdr. Adi dan Sdr. Murdani sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena sudah membawa pasien kepada Terdakwa, dipakai membayar biaya mobil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dipakai membeli minyak misik seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDI dan sisanya sejumlah

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa mengaku sebagai dukun yang dapat menggandakan uang kemudian meyakinkan Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong untuk membeli 1 (satu) botol minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan menjanjikan Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan media minyak misik tersebut. Namun semua hal tersebut hanya perkataan Terdakwa sendiri, hal mana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatannya tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, dan seluruh uang telah diterima oleh Terdakwa telah habis dipergunakan dengan rincian yaitu dibagikan kepada Sdr. Adi dan Sdr. Murdani sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena sudah membawa pasien kepada Terdakwa, dipakai membayar biaya mobil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dipakai membeli minyak misik seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDI dan sisanya sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim maksud dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan memakai nama palsu atau martabat palsu' adalah mempergunakan nama dan kondisi diri sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;



Menimbang, yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah suatu hal yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berfikir normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan 'rangkaian kebohongan' adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengaku sebagai dukun yang dapat menggandakan uang kemudian meyakinkan Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong untuk membeli 1 (satu) botol minyak misik seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan menjanjikan Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan media minyak misik tersebut, namun semua hal tersebut hanya perkataan Terdakwa sendiri, dan saat itu Terdakwa menyadari hal keterangan Terdakwa tersebut adalah hal yang tidak benar dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan Terdakwa tetap memberikan janji tersebut kepada Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong perihal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membuat rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang milik Saksi Korban Phang Sang Hay bin Phang Tjin Siong sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kardus Kosong;
- 1 (satu) Helai Kain Kafan;
- 1 (satu) Botol Minyak Misik;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Dokumen Bukti Transfer.
- 1 (satu) Lembar Uang Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang telah disita dari Saksi Phang Sang Hay Bin Phang Tjin Siong, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Phang Sang Hay Bin Phang Tjin Siong;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sudah merugikan Saksi korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wartono Alias Aceng Bin Juho** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**PENIPUAN**' sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wartono Alias Aceng Bin Juho** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kardus Kosong;
  - 1 (satu) Helai Kain Kafan;
  - 1 (satu) Botol Minyak Misik;
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Lembar Dokumen Bukti Transfer;
  - 1 (satu) Lembar Uang Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Phang Sang Hay Bin Phang Tjin Siong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Maryam Broo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.